

Kewajiban dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit dihubungkan dengan Hak-Hak Karyawan/Pekerja sebagai Kreditor Preferen ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Liability And Responsibility In The Curator Of Clearance Property In Bankruptcy Associated With The Rights Of Employees/Workers As A Preferred Creditor In Terms Of Legislation Of The Republic Of Indonesia Number 37 Year 2004 About Bankruptcy And Suspension Debt Repayment

¹Deden Setiawan, ²M. Faiz Mufidi.

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹setyawandeden69@gmail.com, ²faizunisba@yahoo.co.id*

Abstract. Bankruptcy is nothing new in Indonesia. Curator plays an important role in bankruptcy, because he has the duty to administer and settle bankrupt assets when carrying out his duties, not infrequently the curator makes mistakes or negligence resulting in losses to the creditors more specifically employees / workers as preferred creditors. The problems discussed by this author are how the provisions regarding the obligations and responsibilities of curators in law number 37 of 2004 concerning bankruptcy and delays in debt payment obligations and legal remedies that can be submitted by employees / workers in fulfilling their rights to curators who do not put it first as a preferred creditor. The method in this paper the author uses a normative juridical approach by reviewing the laws and regulations. The normative juridical method is legal research conducted by examining library data or materials which are secondary data in the form of legislative regulations, theories, various literatures, internet and conceptions from scholars. The curator has the obligation and responsibility to carry out management and bankruptcy. The form of error or negligence of the Curator in implicitly implicating suspicion of bankruptcy can be said to be illegal. The curator is personally responsible for the errors and omissions in the management and bankruptcy of the assets so that the Curator can be subject to administrative, civil or criminal sanctions in this case.

Keywords: Bankruptcy, responsibility of the curator, preferred creditor.

Abstrak. Kepailitan bukan hal yang baru di Indonesia. Kurator memegang peranan penting dalam kepailitan, karena bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit pada saat melaksanakan tugasnya, tidak jarang kurator melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap para kreditor lebih spesifik karyawan/pekerja sebagai kreditor preferen. Adapun permasalahan yang dibahas oleh penulis ini adalah bagaimana ketentuan tentang kewajiban dan tanggung jawab kurator dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta upaya hukum yang dapat diajukan oleh karyawan/pekerja dalam pemenuhan hak-haknya terhadap kurator yang tidak mendahulukannya sebagai kreditor preferen. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana. Kurator memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Bentuk kesalahan atau kelalaian Kurator dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit secara implisit dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga Kurator dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

Kata Kunci: Kepailitan, Tanggung Jawab Kurator, Kreditor Preferen.

A. Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia membagi jenis badan usaha menjadi dua jenis, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Sedangkan, badan usaha tidak berbadan hukum diantaranya adalah Persekutuan Perdata (Firma) dan Persekutuan Komanditer (CV). Perseroan terbatas merupakan jenis badan usaha yang diminati di Indonesia. Istilah perseroan terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki.¹

Perseroan terbatas (PT) dalam menjalankan kegiatannya tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban yang merupakan hubungan hukum dengan pihak-pihak diluar dan didalam perseroan. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari operasional perusahaan adalah utang. Jika perusahaan terus mengalami kerugian dan kemunduran sampai pada suatu keadaan dimana perusahaan berhenti membayar atau tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka pihak debitor ini melakukan kelalaian. Kelalaian debitor ini dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan (ketidakmauan) atau disebabkan karena keterpaksaan (ketidakmampuan)²

Kesulitan keuangan yang biasa

terjadi dalam sebuah perusahaan sering kali membawa perseroan dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvent*). Permohonan pailit terhadap perseroan terbatas dapat diajukan apabila perseroan sudah berada dalam keadaan insolven (*insolvent*) yakni tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Pengaturan mengenai kepailitan terdapat dalam Undang-Undang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.³

Untuk Akibat hukum dijatuhkannya vonis pailit mengakibatkan debitor berada dalam kondisi tidak lagi berwenang untuk melakukan pengurusan asetnya karena seluruh hartanya diletakan dalam status sita umum, dibawah penguasaan kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.⁴

Kurator inilah yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor dengan para kreditornya. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan

¹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan, 1984, hlm. 85.

² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 25

³ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 19.

⁴ Anton Suharyanto, *Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya terhadap Piutang Negara*, Makalah BPPK Departemen Keuangan, Jakarta, 2013, hlm. 31.

tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁵ Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 UUK-PKPU, sejak tanggal putusan pailit diucapkan maka dimulailah tugas kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta debitor pailit.

Undang-Undang memberikan tugas dan kewenangan yang begitu luas bagi kurator untuk mengurus harta pailit, kuratorlah yang paling menguasai harta pailit, baik apa saja aset-aset debitor dan siapa saja kreditor-kreditor yang memiliki tagihan. Bahkan, hanya kuratorlah yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailit.

Kewenangan yang begitu luas terhadap kurator menimbulkan permasalahan besar, yaitu apabila dalam melakukan tugasnya ini kurator menyimpang dari kewajiban yang ditentukan Undang-Undang atau bertindak kurang hati-hati sehingga melakukan kesalahan dan kelalaian dalam tugas pengurusan dan/atau pemberesan.

kasus yang diteliti oleh penulis terkait kewajiban dan tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit dihubungkan dengan hak-hak karyawan/pekerja sebagai kreditor preferen adalah kasus kepailitan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) yang mana belum memiliki kepastian atas tanggung jawab terhadap hak-hak karyawannya sebagai kreditor preferen.⁶ PT Citra

Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) ini telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya (PKPU) No.111/Pdt.Sus-PKPU/PN.Jkt.Pst/2017. Kurator disini tidak mengindahkan karyawan/pekerja sebagai kreditor preferen dalam proses kepailitan, meskipun kreditor preferen mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, maksud dari hak istimewa berdasarkan pasal 1134 KUHPerdara adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Dan juga menurut ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan pula bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Kurator dalam hal ini tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 67/PUU-XI/2013 sehingga upah karyawan tersebut dikesampingkan.

Tujuan dari penelitian hukum ini yaitu: Untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para karyawan dalam usaha pemenuhan hak-haknya sebagai kreditor preferen

⁵ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2011, hlm. 16.

⁶ Donny Indra Ramadhan, *Tuntut Hak, Eks Karyawan PT Cipaganti Geruduk Pul Travel Di Bandung*, news.detik.com, jumat 12 juli 2018.

B. Landasan Teori

Menurut Henry Campbell, arti yang orsinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.⁷

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU pengertian kepailitan.

Peraturan kepailitan dalam UUK-PKPU adalah penjabaran dari pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara prinsip yang terkandung dalam kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Paritas Creditorium;
Prinsip ini terkandung dalam pengertian pasal 1131 KUHPerdara. Paritas creditorium atau kesetaraan kedudukan para kreditor mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terkait kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁸
2. Prinsip Pari Passu Prorate Parte ;
Prinsip ini terkandung dalam pengertian pasal 1132 KUHPerdara. *Pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara

proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata.⁹

UUK-PKPU dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas keseimbangan
2. Asas kelangsungan usaha
3. Asas keadilan
4. Asas integrasi

Akibat hukum pernyataan pailit yang paling utama berlaku bagi debitor sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu sebagai berikut :

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Dalam hal debitor adalah perseroan terbatas. Menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU yakni Organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan bahwa organ hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit, kuratorlah yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 7.

⁸ M. Hadi Shubhan, *Loc. Cit.*

⁹ *Ibid*, hlm. 30.

tersebut.¹⁰

Akibat-akibat yuridis yang ditentukan UUK-PKPU berlaku kepada debitor terbagi dengan dua metode pemberlakuan yaitu:

1. Akibat terhadap kekayaan debitor pailit
2. Akibat terhadap perikatan debitor
3. Akibat terhadap penjualan benda milik debitor
4. Akibat terhadap kreditor pemegang hak jaminan

Pihak-pihak dalam kepailitan :

1) Debitor

Pengertian debitor diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUK-PKPU yang menyatakan sebagai berikut:

Debitor adalah subyek hukum, dalam hal ini baik secara perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hutang kepada kreditor, pihak yang berkewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian atau bukti yang nyata dan konkrit serta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum di dalam menjalankan kewajibannya.

2) Kreditor

Definisi kreditor diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU, yaitu :

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

Berdasarkan prinsip *structured pro rata* kreditor diklasifikasikan sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Menurut Elijana, kreditor dalam konteks kepailitan dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :¹¹

a) Kreditor Separatis

Kreditor separatis yaitu kreditor yang memiliki jaminan hak kebendaan, seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain. Kreditor separatis mempunyai kedudukan terpisah dengan kreditor lainnya. Dalam hal mengeksekusi jaminan utang.

Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jika hasil penjualan tersebut tidak menutupi, kreditor separatis dapat meminta agar kekurangannya diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan melebihi utangnya haruslah diserahkan kepada debitor.

b) Kreditor istimewa (kreditor preferen)

Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memakai istilah hak istimewa sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Kreditor pemegang hak istimewa diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPradata. Kreditor preferen didahulukan karena memiliki hak untuk diistimewakan berdasarkan undang-undang sebagaimana tertulis dalam Pasal 1134 KUHPerdara. Contoh kreditor

¹⁰ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak yang Berkepentingan*, alumni, Bandung, 2011, hlm, 72.

¹¹ Elijana, “Kapita Selektta Hukum Bisnis”, *jurnal hukum bisnis*, 2006, hlm, 9.

ini adalah buruh/pekerja/karyawan dan pajak Negara.

c) Kreditor konkuren atau kreditor bersaing

Kreditor konkuren adalah semua kreditor yang tidak termasuk dalam golongan kreditor separatis maupun kreditor preferen. Kreditor konkuren mendapatkan pembayaran setelah kreditor preferen mendapatkan bayaran terlebih dahulu. Kreditor konkuren adalah para kreditor yang kepadanya diberlakukan asas "*paritas creditorum*". Sehingga terhadap pemenuhan jaminan piutang mereka dikenai prinsip *pari passu pro rata*, tanpa ada yang didahulukan dan dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang seluruh kreditor konkuren secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor.

d) Hakim pengawas

Pengangkatan seorang hakim pengawas didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga.

e) Kurator

Putusan pernyataan pailit menyebabkan pengurusan administratif dan likuidasi harta debitor pailit beralih kepada kurator. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 UUK-PKPU, kurator adalah balai harta peninggalan dan kurator lainnya, maksud dari kurator lainnya yang sering disebut kurator swasta adalah orang perseorangan atau persekutuan

perdata.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU mengartikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Proses kepailitan dimulai terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim, sejak itu debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dan segala tindakannya akan diwakili oleh Kurator.

Pasal 1 ayat (5) UUK-PKPU menyebutkan bahwa yang dapat menjadi kurator dalam kepailitan adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan. Syarat bagi Kurator yang perserorangan adalah berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus, dan terdaftar di kemenkumham. Selanjutnya Pasal 15 UUK-PKPU menentukan bahwa kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Kurator juga wajib bertindak transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan terutama debitor atau kreditor.

Tugas utama kurator sebagaimana ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sejak awal pengangkatannya, dimulailah tugas pengurusan oleh kurator., berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUK-PKPU, kurator melakukan tindakan awal yaitu mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat

berharga lainnya. Untuk mengamankan harta pailit, kurator dapat meminta penyegelan kepada pengadilan melalui hakim pengawas.

Dalam tahap pembagian harta pailit, kurator memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Menyusun daftar pembagian yang memuat tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan
2. Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kantor kurator agar dapat dilihat oleh para kreditor
3. Menerima penetapan hakim pengawas sehari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian kurator
4. Menyampaikan alasan tentang penetapan daftar pembagian dalam sidang yang terbuka untuk hukum
5. Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sangat luas. Dari mulai pengamanan sampai pembagian pada kreditornya. Luasnya kewenangan kurator yang diberikan undang-undang bukan berarti tidak adanya pembatasan terhadap tindakan kurator dan bukan bisa sewenang-wenang bertindak sesuai keinginannya.

Tindakan yang diambil kurator terkadang menimbulkan suatu masalah yang berakibat terhadap harta atau proses kepailitan mengenai tanggung jawab kurator Pasal 72 UUK-PKPU.

Kewenangan yang luas diberikan oleh UUK-PKPU kepada

kurator, menjadi beban tersendiri bagi kurator, agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jerry Hoff menjelaskan dalam bukunya tentang tanggung jawab kurator bahwa ia membagi tanggung jawab kurator menjadi dua macam: Tanggung jawab kurator dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator
Tanggung jawab ini dibebankan pada harta pailit bukan pada kurator secara pribadi yang harus mengganti kerugian.
2. Tanggung jawab pribadi kurator, artinya kurator melakukan tindakan yang merugikan harta pailit maka kerugian tersebut tidak ditanggung dari harta pailit melainkan dari pribadi kurator. Tanggung jawab pribadi mengacu pada perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pribadi dalam Pasal 78 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga. Kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 84 UUK-PKPU, kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi.

Berbicara mengenai tanggung jawab pribadi dalam Pasal 72 UUK-PKPU disebabkan karena adanya kesalahan dan kelalaian, UUK-PKPU sendiri tidak mengklasifikasikan mana tindakan kurator yang disebut kesalahan dan mana yang disebut kelalaian. Dalam praktik profesi kurator dalam kepailitan, kelalaian merupakan suatu keadaan dimana harta pailit mengalami kerugian akibat

kurator bersifat pasif atau dengan kata lain kurator tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Contohnya, debitor memiliki aset berupa barang yang memiliki tanggal kadaluarsa, namun kurator tidak menjual aset tersebut, dan pada saat kadaluarsa, aset tersebut sudah kehilangan nilainya. Kelalaian yang pada dasarnya tindakan pasif kurator berhubungan dengan ketidak profesionalan kurator pada tugasnya, oleh karenanya segala kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan kepada harta pailit melainkan kepada pribadi kurator.

Sebaliknya, kesalahan memiliki lingkup yang lebih luas. Kesalahan merupakan keadaan ketika kurator mengambil suatu tindakan aktif yang mengakibatkan pelanggaran sehingga timbul suatu kerugian. Kesalahan yang dilakukan oleh kurator berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara *liability based on fault* ataupun *profesional liability*.

Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum memiliki syarat yang dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat dan tidak berbuat. Secara subjektif, harus dapat diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari pembuatnya.

Tanggung jawab pribadi muncul karena kurator bertindak di luar kewenangan sehingga harus menanggung sendiri resiko yang timbul sebagaimana dikatakan dalam pasal 78 UUK-PKPU. Sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal 72 UUK-PKPU dan pasal 78 UUK-PKPU diatas, menurut Sutan Remy Sjahdenu, kurator dapat

digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan piak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit dirugikan.¹²

Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit memiliki dua kewajiban, yaitu:

- a) *Statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- b) *Fiduciary duties*, yaitu kewajiban terhadap pengadilan yang diadili oleh Hakim Pengawas, debitor pailit, para kreditor dan para pemegang saham

Apabila kurator tidak melakukan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi kerugian harta pailit, UUK-PKPU melalui pengadilan niaga memberikan sarana-saran yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini karyawan/pekerja sebagai kreditor preferen untuk melakukan tindakan hukum yang diajukan ke pengadilan niaga, sehingga hak-haknya dalam harta pailit dapat dipertahankan. Langkah pertama yang paling ringan untuk menghentikan kurator melakukan tindakan yang dapat merugikan harta pailit adalah dengan membuat surat keberatan kepada Hakim Pengawas. Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan apabila kurator tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kreditor, panitia kreditor, dan debitor dapat melakukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu

¹² Sutan Remy Sjahdeini., *op.cit.*, hlm. 226.

atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan apabila perlawanan yang diajukan terbukti bahwa tindakan kurator merugikan harta pailit, maka kurator dapat diberhentikan dari tugasnya dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sebagaimana tertulis dalam Pasal 71 UUK-PKPU mengenai pergantian kurator.

Selain itu terdapat juga upaya-upaya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah prosedur *renvoi* dapat dilakukan semasa pengurusan harta pailit khususnya dalam tahap pencocokan piutang yang diatur dalam pasal 127 UUK-PKPU. Pasal ini menyatakan bahwa dalam masa pencocokan piutang ditemukan adanya bantahan atau perselisihan dan tidak tercapai perdamaian, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Upaya yang selanjutnya selain prosedur *renvoi*, UUK-PKPU juga mengatur mengenai perlawanan atas daftar pembagian. Berdasarkan ketentuan pasal 193 UUK-PKPU dimana para pihak dapat melawan daftar pembagian dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada hakim panitera pengadilan. Tindakan-tindakan yang dijelaskan di atas merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan UUK-PKPU yang diakomodir penegakannya oleh pengadilan niaga. Melalui upaya pengajuan keberatan, perlawanan, dan penggantian kurator diharapkan apabila terdapat tindakan kurator yang merugikan, maka para pihak khususnya dalam hal ini karyawan/pekerja sebagai kreditor preferen dapat langsung tanggap mengajukan keberatan sebagai langkah awal baik untuk mencegah tindakan merugikan yang akan dilakukan

kurator maupun meminta pertanggungjawaban kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kewenangan dan tanggung jawab kurator pada asset perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, bahwa kurator wajib untuk mencatat dan melaksanakan proses pengurusan dan pemberesan dengan bertanggungjawab sampai proses pengakhiran kepailitan, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit. Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum, sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri. Setelah mengkaji hal-hal tersebut di atas penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap kurator yang karena kelalaiannya atau kesalahannya menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dengan:
 - a) Upaya hukum pidana, apabila kurator diduga menggelapkan harta pailit;
 - b) Upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum, apabila kurator yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi harta pailit;
2. Pertimbangan kurator dalam menentukan daftar pembagian atas hasil penjualan harta pailit kepada buruh selaku kreditor

preferen. Dalam proses pemberesan selalu terjadi ketidakpastian nasib buruh yang tidak lagi memperoleh penghasilan karena kepailitan tersebut, akhirnya selalu terjadi tindakan anarkis oleh buruh yang main hakim diri karena tidak sabar menunggu hasil penjualan lelang atau juga karena ketidaktahuan akibat hukum pailitnya suatu perusahaan.

E. Saran

1. Pasal 72 UUK-PKPU yang mengatur mengenai tanggung jawab kurator sebaiknya diamandemen agar lebih spesifik mengatur bentuk pertanggungjawabannya. UUKPKPU juga seharusnya menetapkan lebih jelas larangan-larangan serta sanksi bagi seorang kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga kurator tidak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Hal ini dibutuhkan juga untuk mempermudah kinerja kurator itu sendiri.
2. Dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja/buruh dalam hal ini terjadinya kepailitan, hendaknya pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi.

Daftar Pustaka

- Anton Suharyanto, Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya terhadap Piutang Negara, Makalah BPPK Departemen Keuangan, Jakarta, 2013.
- Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak yang Berkepentingan, alumni, Bandung, 2011.
- C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Badan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2002.
- Etty Susilowati, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.